

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LOGO BAND VISION OF DISORDER YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN OLEH PRODUSEN KAOS DI INDONESIA

Achmad Laiatul Fajar, Abdul Rokhim, Ahmad Syaifudin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 034155-552249

Email : achmadlailatulfajar@gmail.com

Abstract

A logo from abroad that is often pirated in Indonesia without permission from the logo owner, problem formulation; What legal protection is given to the owner of the Vision of Disorder band logo if the logo is used without permission by a t-shirt manufacturer in Indonesia based on Law Number 20 of 2016, what are the legal consequences for t-shirt manufacturers in Indonesia if they use a logo without permission, and what legal remedies can be taken if the logo is used by a t-shirt manufacturer in Indonesia without permission? The research method used is normative juridical. The results of the study show that legal protection regarding logos or brands from abroad in Indonesia is not expressly regulated in the law. The legal consequences for t-shirt manufacturers in Indonesia if they use a logo without permission are criminal with Article 100 of Law Number 20 of 2016 and/or Article 1365 of the Civil Code. The legal remedies that can be taken by the logo owner if it is used without permission by a t-shirt manufacturer in Indonesia are to use the Alternative Dispute Resolution (ADR).

Key words: Legal protection, legal consequences, settlement efforts.

Abstrak

Sebuah logo dari luar negeri yang sering dibajak di Indonesia tanpa ada izin dari pemilik logo, rumusan masalah; Perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap pemilik logo band Vision of Disorder apabila logonya digunakan tanpa izin oleh produsen kaos di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, apa akibat hukum terhadap produsen kaos di Indonesia apabila menggunakan logo tanpa izin, serta upaya hukum apa yang bisa dilakukan apabila logo digunakan oleh produsen kaos di Indonesia tanpa izin? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum mengenai logo atau merek dari luar negeri di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam undang - undang. Akibat hukum terhadap produsen kaos di Indonesia apabila menggunakan logo tanpa izin adalah secara pidana denan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan/atau pasal 1365 KUHPerdata. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik logo apabila digunakan tanpa izin oleh produsen kaos di Indonesia adalah memakai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Kata kunci : Perindungan hukum, Akibat Hukum, Upaya Penyelesaian.

PENDAHULUAN

Hukum adalah sebuah kendali yang kuat, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan manusia dan bukan memaksakan kehendak pada orang lain. Hukum sendiri lahir karena seringnya ada pihak-pihak tertentu yang mengancam atau melanggar kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga perlu adanya hukum untuk membela dan menegakkannya. Kata “perlindungan hukum” terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan perlindungan, hal ini mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku.

Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan memungkinkan pemilik tersebut menggunakan sendiri mereknya atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya.¹ Hak merek merupakan salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan kewenangan eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk memakai merek tersebut dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya, sehingga pendaftaran merek menjadi dasar perlindungan hukum terhadap penggunaannya.

Vision of Disorder (VOD) adalah *band hardcore/metalcore* asal Long Island, New York, yang dibentuk pada tahun 1992. Formasi awal mereka terdiri dari vokalis Tim Williams, gitaris Mike Kennedy dan Matt Baumbach, bassist Mike Fleischmann, dan drummer Brendon Cohen. Mereka dikenal karena menggabungkan elemen hardcore punk dengan metal, menciptakan suara yang unik dan berpengaruh dalam segi musikalitas serta desain visual (logo) di skena musik *underground*.²

Karena berfungsi sebagai identifikasi band, logo merupakan komponen penting dari band mana pun. Banyak produsen kaos mengambil keuntungan dari kurang efektifnya penegakan hukum terkait hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya perlindungan terhadap hak merek, dengan mencantumkan logo band dalam desain kaos tanpa memperoleh izin atau lisensi resmi dari pemilik hak cipta. Tindakan ini secara tidak langsung merugikan band yang logonya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial semata. Fenomena serupa kerap ditemukan di kota-kota besar, di mana sejumlah toko dan distributor secara bebas membuat

¹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²<https://www.noecho.net/features/vision-of-disorder-first-album-interview>

versi desain logo band *Vision of Disorder* mereka sendiri untuk dijual dengan harga diskon dengan kualitas tinggi dan harga di bawah lini produk mereka sendiri.³

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Logo Band *Vision of Disorder* yang Digunakan Tanpa Izin Oleh Produsen Kaos di Indonesia.

Perkembangan yang signifikan di bidang perdagangan dan industri mendorong perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap teknologi yang dimanfaatkan dalam proses produksi. Kebutuhan untuk menjaga produk dari berbagai tindakan yang melanggar hukum pun berkembang menjadi urgensi untuk memberikan perlindungan terhadap merek, terutama ketika produk tersebut mulai dipasarkan dengan merek tertentu.⁴

Berdasarkan asas resiprositas, setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang setara terhadap kekayaan intelektual milik anggota lain, sebagaimana halnya negara tersebut melindungi kekayaan intelektual miliknya sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak merek dagang mencakup baik merek domestik maupun merek asing.

Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis:

Jenis perlindungan hukum yang pertama dikenal sebagai perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana terkait merek maupun merek terkenal. Perlindungan ini sangat bergantung pada inisiatif pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya guna memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ditegaskan bahwa hak atas merek bersifat eksklusif dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang tercatat dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk diberikan izin pemakaiannya kepada pihak lain. Sementara itu, Pasal 28 dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun dan berlaku secara surut sejak filling date, serta dapat diperpanjang masa berlakunya.

³ [http:// www.prakoso.com](http://www.prakoso.com) : Board of Internasional Research in Design (BIRD). html, diakses pada 24 November 2024

⁴ Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, “Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang, hal 20.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah menerbitkan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 12/2021), sesuai dengan ketentuan merek yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja di atas. Sikap Pasal 23 di atas yang menyatakan bahwa pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 13 ayat 1 Permenkumham 12/2021), juga diperkuat oleh Permenkumham 12/2021.

Perlindungan hukum represif terhadap hak merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya dalam Pasal 83. Ketentuan ini memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi untuk mengajukan gugatan apabila terdapat pihak lain yang menggunakan merek yang memiliki kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya, tanpa hak, terhadap barang dan/atau jasa sejenis. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi dan/atau permohonan penghentian atas segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Penyelesaian perkara pelanggaran merek ini dilakukan melalui pengadilan niaga.⁵

Berdasarkan uraian di atas, bentuk perlindungan hukum yang paling tepat untuk diterapkan terhadap penggunaan tanpa izin Logo Band *Vision Of Disorder* di Indonesia adalah perlindungan hukum preventif. Hal ini berkaitan dengan perubahan sistem dari Sistem Deklaratif *First to Use* menuju Sistem Konstitutif *First to File*. Pada awalnya, Indonesia menganut ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang berlandaskan pada Sistem Deklaratif *First to Use*, di mana hak atas merek muncul dari penggunaan pertama, tanpa memerlukan pendaftaran. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, sistem yang berlaku berubah menjadi Sistem Konstitutif *First to File*, yang mewajibkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek, dan hak merek timbul dari proses pendaftaran tersebut.

Dalam Sistem Konstitutif (aktif), dikenal doktrin *prior in filing*, yang menyatakan bahwa hak atas suatu merek dimiliki oleh pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftarannya. Prinsip ini juga dikenal melalui asas *presumption of ownership*, yang berarti bahwa pendaftaran merek memberikan hak kepemilikan secara sah. Oleh karena itu, hanya pihak

⁵ Philipus M. Hadjon, "Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, hal. 2.

yang telah mendaftarkan merek tersebut yang diakui secara hukum sebagai pemilik satu-satunya, dan pihak lain wajib menghormati hak tersebut sebagai hak yang bersifat mutlak.⁶

sistem konstitutif tidak memberikan keadilan bagi merek yang tidak terdaftar dan membuka ruang untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melaksanakan tindakan itikad tidak baik dengan cara melaksanakan pendaftaran merek tanpa sepengetahuan pemilik merek yang sebenarnya sehingga hanya merek terdaftar yang diberi perlindungan hukum. Perlindungan yang lebih kuat akan diberikan melalui pendaftaran merek dagang, terutama dalam kasus-kasus yang berbenturan dengan merek yang serupa atau identik.⁷

Negara menetapkan aturan mengenai perlindungan merek melalui hukum khusus sebagai upaya mencegah tindakan curang serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan konsumen. Ketentuan tersebut terus diperbarui mengikuti dinamika perdagangan internasional, dengan tujuan mengakomodasi berbagai kepentingan demi terciptanya perlindungan hukum yang optimal.

Selain itu, karena Logo Band *Vision Of Disorder* sendiri adalah sebuah merek asing maka harus juga mengikuti hukum yang berlaku di dalam konvensi internasional hal ini mencegah tindakan yang tidak jujur dan menjamin perlindungan hukum bagi pemilik atau pemegang merek serta konsumen, negara menetapkan regulasi khusus melalui hukum merek dan aturan tersebut senantiasa diperbarui sesuai dengan dinamika perdagangan internasional, dengan tujuan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada demi mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. *World Trade Organization (WTO)* berfungsi sebagai landasan kesepakatan internasional yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait perlindungan HaKI dan investasi asing, serta berbagai aspek lain yang berhubungan dengan transaksi perdagangan internasional.⁸ Didirikannya *World Trade Organization (WTO)* merupakan bentuk nyata dari pembentukan lembaga ekonomi yang bertujuan mengelola perekonomian global yang penuh dengan standar baik di tingkat regional maupun internasional. Hal ini juga tercermin dalam

⁶ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 256.

⁷ Tommy Hendra Purwaka, "Perlindungan Merek", (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Jakarta, hal 39-40.

⁸ H. OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 27

ketentuan GATT yang dimuat dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.⁹

Dengan didaftarkan logo Band *Vision Of Disorder* melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM maka sudah melakukan sebuah tindakan preventif untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia apabila terjadi penggunaan logo Band *Vision Of Disorder* tanpa izin dari pemilik hak merek itu sendiri, karena Band *Vision Of Disorder* adalah sebuah band yang berasal dari Amerika Serikat.

Amerika Serikat sendiri menganut prinsip-prinsip dalam Perjanjian *TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights)* dalam melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk merek. Selain itu, Amerika Serikat juga menerapkan prinsip teritorial (*territoriality principle*) yang berarti penggunaan merek hanya diprioritaskan di wilayah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, pendaftaran merek dilakukan melalui *USPTO (United States Patent and Trademark Office)*. Merek yang terdaftar di Amerika Serikat akan dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran. Namun, pendaftaran merek di Amerika Serikat tidak akan melindungi merek di seluruh dunia. Merek harus didaftarkan secara terpisah di setiap negara tempat merek tersebut akan digunakan atau diperdagangkan.

Akibat Hukum Produsen Kaos di Indonesia yang Menggunakan Logo Band Vision of Disorder Tanpa Izin Pemilik Hak Merek

Akibat hukum adalah hasil dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Ini adalah tindakan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara hukum.¹⁰

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan merek terdaftar atau merek terkenal milik sendiri, kemudian melakukan peniruan dan pemalsuannya dapat dipidana. Pidana tersebut meliputi:¹¹

1. “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

⁹ Angkasa, 2005, Bahan Mata Kuliah Hukum dan Globalisasi, Purwokerto: Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 17

¹⁰ Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga), PATIK: JURNAL HUKUM Vol: 08 No. 1, April 2019, hlm. 7

¹¹ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

2. “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
3. “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain dapat dikenai sanksi pidana, penggunaan merek tanpa hak juga dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Secara hukum, apabila seseorang yang pertama kali menciptakan merek belum melakukan pendaftaran secara resmi, maka pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut dengan nama yang sama akan memperoleh perlindungan hukum yang sah. Dalam situasi ini, pencipta awal merek dapat merasa sangat dirugikan, namun tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut karena mereknya belum tercatat secara resmi.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pemilik logo band Vision of Disorder yang Digunakan Tanpa Izin oleh Produsen Kaos di Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan undang-undang yang mengatur tentang merek.¹² Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Hak ini memungkinkan pemilik untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

¹² Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

memanfaatkannya¹³. Untuk memperoleh perlindungan merek, dapat digunakan sistem perlindungan konstitutif yang mengharuskan pendaftaran sebelum memperoleh hak atas merek. Kedudukan yang sama dengan pendaftar diberikan melalui pendaftaran merek. Tanpa pendaftaran, hak atas merek menjadi batal.¹⁴ Memperoleh kejelasan hukum dan perlindungan hak merek dagang dapat dilakukan melalui pendaftaran merek dagang. Pemerintah akan memanfaatkan sertifikat merek dagang sebagai acuan untuk membuktikan secara formal kepemilikan hak merek dagang apabila terjadi sengketa kepemilikan merek dagang.¹⁵

Peraturan perundang-undangan mengenai merek menyediakan jalur penyelesaian hukum bagi pemilik merek yang mengalami pelanggaran hak oleh pihak lain. Terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemilik merek untuk mempertahankan dan melindungi haknya, antara lain:

- a. Gugatan perdata: Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek, pemegang merek memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga guna meminta ganti kerugian atas pelanggaran yang dialami, serta memohon agar pengadilan memerintahkan penghentian seluruh tindakan yang melibatkan penggunaan merek tersebut.
- b. Tuntutan pidana: Ketentuan pidana terkait pelanggaran merek diatur dalam Pasal 100 hingga Pasal 103 Undang-Undang Merek. Proses pidana ini dapat berjalan bersamaan dengan gugatan perdata. Pengajuan gugatan perdata oleh pemilik merek tidak menghapuskan hak negara untuk menuntut secara pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan iktikad buruk.
- c. Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR): Sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Merek, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur Alternative Dispute Resolution, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau metode lainnya yang disepakati para pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21., hlm. 14.

¹⁴ jayanti, N. W. E., Putri, N. W. S., Suryana, I. G. P. E., Suryati, K., Kartini, K. S., Wardika, I.W. G., & Krisna, E. D. (2021). Pelatihan Bisnis Online Menggunakan Aplikasi Shopee. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(1), 206-215., hlm. 211.

¹⁵ Semaun, S. Op. Cit., hlm. 109

Jika pemilik merek luar negeri merasa bahwa mereknya telah dibajak di Indonesia, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Jika merek belum terdaftar di Indonesia, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Jika merek sudah terdaftar di negara asal, pendaftaran di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme Konvensi Paris atau Protokol Madrid.

- a. Konvensi Paris: Berdasarkan prinsip Konvensi Paris, pemilik merek dari negara yang merupakan anggota Konvensi tersebut (termasuk Indonesia) dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek di negara anggota lainnya dalam waktu 6 bulan setelah pendaftaran pertama di negara asal, dengan hak prioritas (terdapat pada Konvensi Paris Pasal 4).
- b. Protokol Madrid: Sistem Protokol Madrid memungkinkan pendaftaran merek di beberapa negara sekaligus melalui satu aplikasi internasional, yang diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

Di sisi lain Indonesia masih belum ada Undang – Undang Merek atau peraturan manapun yang menjelaskan dalam penghitungan ganti rugi apabila ada pembajakan logo.

Oleh karena itu, maka penghitungan nilai ganti rugi hanya akan relevan bila dihitung pada saat merek tersebut belum terdaftar di Kantor Merek, serta perlu dipertimbangkan pula dengan seksama bukti dan fakta kerugian yang sebenarnya timbul, sehingga nilai kerugian ditetapkan secara rasional dan objektif, karena bila suatu merek sudah terdaftar, maka sejatinya pemilik merek terdaftar memiliki hak penuh atas merek tersebut terhitung sejak diajukannya permohonan pendaftaran merek. Pemilik merek memiliki hak eksklusif dan mempunyai hak untuk mengeksploitasi mereknya karena dilindungi oleh Undang–Undang.

Dalam penghitungan nilai ganti rugi yang hanya akan relevan apabila dilakukan sebelum merek tersebut terdaftar di Kantor Merek harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak atas merek yang belum terdaftar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam penelitian ini, perhitungan nilai ganti rugi dapat dilakukan pada nilai ekonomis yang melekat pada merek berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat penggunaan yang telah berlangsung di pasar, reputasi atau goodwill yang telah terbentuk, serta nilai komersialisasi

yang dapat diukur melalui pendapatan yang telah dihasilkan atau potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik asli.

Saidim mengatakan:

"Apabila pelanggaran hanya berkaitan dengan hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Merek, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Namun, apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian lisensi, di mana salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, baik sebagian maupun seluruhnya, maka hal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata".

Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: "penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".¹⁶

Pasal 1365 berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".¹⁷

Asas yang dianut dalam kedua pasal tersebut adalah *liability based on fault*, di mana beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak yang dirugikan. Pihak tersebut hanya berhak atas kompensasi jika mampu menunjukkan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Unsur kesalahan menjadi elemen kunci dalam penentuan tanggung jawab, sehingga apabila kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi. Dalam konteks tuntutan ganti kerugian yang berkaitan dengan kerusakan atau pencemaran, Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan dasar hukum.¹⁸

Maka dari itu jika logo band *vision of disorder* sudah terdaftar di Indonesia maka akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dalam upaya penyelesaian apabila terjadi penggunaan logo tanpa izin dari pemilik logo, karena di Indonesia menganut sistem

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 324.

¹⁷ Ibid, hal. 346.

¹⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, Op.Cit, hal. 411.

perlindungan teritorial, keikutsertaan negara Indonesia dalam WTO dan perjanjian TRIPs yang sama halnya menganut prinsip teritorial yang berarti, jika merek telah didaftarkan di Indonesia, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pembajak berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia yang berlaku, serta untuk mendapatkan keadilan dalam ganti rugi penghitungan nilai ganti rugi sebelum merek terdaftar di Kantor Merek harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, guna memastikan bahwa pemilik merek memperoleh kompensasi yang adil atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan merek tersebut tanpa hak sebelum memperoleh perlindungan hukum yang sah.

jika terjadi sengketa mengenai pembajakan merek, pihak yang merasa dirugikan bisa mencoba penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi. Indonesia sendiri memiliki lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dapat menyelesaikan sengketa terkait hak kekayaan intelektual, termasuk merek, melalui jalur non-litigasi ini. Proses arbitrase dan mediasi sering kali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan suatu metode penyelesaian konflik yang ditempuh di luar jalur peradilan (non-litigasi), yang berlandaskan pada kerja sama serta dilaksanakan dengan *tegoede trouw* atau itikad baik dari kedua pihak yang berselisih. Bagi sebagian kalangan, khususnya masyarakat umum, istilah "alternatif" dalam APS kerap menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah metode ini sepenuhnya menggantikan peran litigasi di pengadilan. Padahal, yang dimaksud dengan APS adalah pendekatan penyelesaian yang berjalan seiring dan tidak meniadakan jalur litigasi. Bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk dalam mekanisme APS ini telah diuraikan sebelumnya.¹⁹

Mekanisme APS tidak dimaksudkan sebagai pengganti proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Sebaliknya, APS muncul sebagai respons dari kalangan praktisi hukum yang menyoroti berbagai kelemahan dalam sistem peradilan konvensional. Beberapa di antaranya mencakup lamanya proses litigasi hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), isu korupsi dalam ranah yudisial, sidang yang bersifat terbuka untuk publik, serta maraknya praktik percaloan perkara (*makelar kasus*), dan berbagai persoalan lainnya.

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 28.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seringkali mampu memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu:

- a. Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan yang disesuaikan; para pihak yang terlibat dapat merancang metode penyelesaian secara khusus berdasarkan prinsip musyawarah.
- b. Proses mediasi maupun bentuk lain dari APS mendorong keterlibatan langsung dan aktif dari seluruh pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, APS tidak lagi hanya dipandang sebagai jalur alternatif, melainkan menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan.

KESIMPULAN

1. Bahwa dari rumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum secara preventif terhadap pemilik Logo Band Vision of Disorder yang digunakan tanpa izin oleh Produsen Kaos di Indonesia adalah dengan melakukan pendaftaran merek atas logo yang dimiliki. Perlindungan yang lebih efektif dapat dicapai melalui pendaftaran merek dagang, terutama saat terjadi pertentangan dengan merek yang mirip atau identik. Merek dagang yang dilindungi adalah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan. Tanda tersebut dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

2. Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan

Untuk dari rumusan masalah yang kedua akibat hukum terhadap produsen kaos di Indonesia yang menggunakan Logo Band Vision of Disorder tanpa izin pemilik Hak Merek adalah yang dimaksud perbuatan yang dilakukan termasuk kategori perbuatan melawan hukum daam bentuk pembajakan merek dagang (daam hal ini logo) milik orang lain, kemudian melakukan peniruan dan pemalsuan dapat dipidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Selain sanksi pidana apabila seseorang menggunakan merek tanpa

hak, maka akan dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdara)

3. Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan

Yang terakhir dari rumusan masalah yang ketiga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik logo band Vision of Disorder yang digunakan tanpa izin oleh produsen kaos di Indonesia adalah pemilik merek luar negeri yang merasa bahwa mereknya telah dibajak di Indonesia adalah memastikan bahwa merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Jika merek sudah terdaftar di negara asal, pendaftaran di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme Konvensi Paris atau Protokol Madrid. Selanjutnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dianjurkan untuk Upaya penyelesaian sengketa karena APS lebih efektif dan lebih cenderung mencapai win-win solution.

SARAN

1. Pemilik logo band Vision of Disorder sebaiknya segera memastikan bahwa logo mereka terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan logo tanpa izin dan mempermudah tindakan hukum jika terjadi pelanggaran.
2. Pemilik logo dan pelaku industri kreatif perlu lebih mengedukasi masyarakat, khususnya produsen kaos, tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan dampak hukum dari pembajakan logo. Hal ini bisa mencegah pembajakan di masa depan.
3. Dalam penyelesaian sengketa pembajakan logo bisa melakukan Tindakan preventif yaitu: sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih berat, seperti gugatan atau laporan pidana, pemilik logo dapat mencoba pendekatan preventif melalui surat peringatan dan penyelesaian sengketa dengan mediasi atau arbitrase. Pendekatan ini lebih efisien dan mengurangi dampak negatif dari litigasi. Jika logo band Vision Of Disorder memiliki penggemar atau pasar internasional, penting bagi pemilik logo untuk mempertimbangkan pendaftaran merek di luar negeri, baik melalui Konvensi Paris atau Protokol Madrid, untuk mendapatkan perlindungan internasional yang lebih luas. Serta pemilik logo harus

mencoba Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pembajakan logo, serta memperoleh ganti rugi yang pantas. Dengan langkah-langkah tersebut, pemilik logo Vision Of Disorder dapat lebih terlindungi secara hukum dan memperkuat posisinya dalam melawan pembajakan serta menjaga reputasi dan nilai mereknya di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi, yaitu penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPd) tentang perbuatan melawan hukum .

Buku

Nama Penulis, Tahun, *Judul Buku*, Kota Penerbit: Nama Penerbit.

Tommy Hendra Purwaka, “Perlindungan Merek”, (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Jakarta, hal 39-40.

H. OK. Saidin, 2002, Aspek Hukum Intelektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 27

Angkasa, 2005, Bahan Mata Kuliah Hukum dan Globalisasi, Purwokerto: Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 17

Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan, 6(1), 1-21., hlm. 14.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bonger Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 324.

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 28.

Jurnal

Nama Penulis, *Judul Naskah*, Lembaga Penerbit, Tahun, Vol., Nomor (jika ada).

jayanti, N. W. E., Putri, N. W. S., Suryana, I. G. P. E., Suryati, K., Kartini, K. S., Wardika, I.W. G., & Krisna, E. D. (2021). Pelatihan Bisnis Online Menggunakan Aplikasi Shopee. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5(1), 206-215., hlm. 211.

Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga), PATIK: JURNAL HUKUM Vol: 08 No. 1, April 2019, hlm. 7

Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, “Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang, hal 20.

Philipus M. Hadjon, “Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, hal. 2.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 256.

Internet

[http:// www.prakoso.com](http://www.prakoso.com) : Board of Internasional Research in Design (BIRD). html, diakses pada 24 November 2024

<https://www.noecho.net/features/vision-of-disorder-first-album-interview>. Diakses pada 3 maret 2025